



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 450/10 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2022-2027

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 450/17 Tahun 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022, perlu dilaksanakan seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk periode selanjutnya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

h

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2022-2027;
 - b. mengadakan Rapat Panitia Seleksi dalam merencanakan persiapan dan menyusun *time schedule* tahap seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2022-2027;
 - c. mengumumkan Informasi Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2022-2027;
 - d. melakukan Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2022-2027;
 - e. menetapkan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan;
 - f. melaksanakan seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah secara jujur, adil, akuntabel dan profesional;
 - g. melaporkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur;
 - h. Gubernur menyampaikan Hasil Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan; dan
 - i. menyiapkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang lolos seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

↳

- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se Jawa Tengah;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
15. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
16. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
17. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah;
18. Para Anggota Tim Seleksi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 450/10 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN 2022-2027

NO.	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	SUMARNO, S.E, M.M. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan seleksi
2.	Drs. IMAM MASKUR, M.Si Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	H.M. ARIEF MUNDZIR, S.Ag, M.Si Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Drs. KH. MUHYIDIN, M.Ag Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

f